**Cerai Gugat Verstek Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif *Mashlahah Daruriyah***

Ahmidi

IAIN Palangka Raya

ahmidi2212140022@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOI: | | |
| Received: | Revised: | Approved: |

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pandangan hukum Islam apabila seorang Istri ingin melepaskan perkawinan dengan alasan yang mengancam ke fisik maupun jiwanya, yang ditinjau dari perspektif *Maslahah Daruriyah*. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan yang disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak atau suami istri. Salah satu dari dua macam perceraian adalah cerai gugat, yang mana Istri melakukan tuntutan hak ke pengadilan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Salah satunya yang terjadi di putusan Pengadilan Agama Surabaya, dimana alasan pengugat salah satunya adalah suami tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga dan egois. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perceraian yang terjadi di pengadilan agama Surabaya ini jika dikaitkan dengan teori *Maslahah*, maka termasuk ke dalam *Maslahah Daruriyah*, karena jika perceraian ini tidak terpenuhi atau tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kerusakan dan kecacatan pada manusia tersebut, sehingga perlu perceraian sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan primer manusia dan mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, asas dan prinsip-prinsip syari'ah yang berkaitan dengan cerai gugat.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Cerai gugat, *Maslahah Daruriyah*

**Abstract:** *The aim of this research is to see how Islamic law views it if a wife wants to leave her marriage for reasons that threaten her body or soul, viewed from the perspective of Maslahah Daruriyah. Divorce is an attempt to dissolve a marriage bond caused by disharmony in the household of both parties or husband and wife. One of the two types of divorce is contested divorce, in which the wife claims the right to go to court to dissolve the marriage bond. One of them occurred in the decision of the Surabaya Religious Court, where one of the plaintiff's reasons was that her husband was irresponsible, domestic violence and selfishness. The results of this research show that, if the divorce that occurred in the Surabaya religious court is linked to the Maslahah theory, it is included in Maslahah Daruriyah, because if this divorce is not fulfilled or not carried out it will result in damage and disability to the human being, so that divorce is necessary. as a way to fulfill primary human needs and achieve benefit. This research uses a normative juridical method, which was carried out to identify concepts, principles and principles of sharia related to divorce.*

**Keyword:** *Marriage, Divorce, Divorce, Maslahah Daruriyah*

**Pendahuluan**

Perkawinan merupakan asas terpenting dalam kehidupan dan hubungan manusia dengan negara. Pernikahan bukan hanya sekedar cara yang baik untuk menata kehidupan keluarga dan anak, namun pernikahan juga merupakan ajang persahabatan antar bangsa atau golongan lain.[[1]](#footnote-1) Prinsip perkawinan di dalam Islam adalah mempererat ikatan perkawinan selamanya, maka segala cara dan upaya akan dilakukan oleh semua pihak dalam mengsejahterakan rumah tangganya. Namun ada banyak perkawinan yang telah dipersatukan datang musibah dan cobaan yang menimpa pasangan tersebut.

Meskipun ikatan perkawinan itu telah tidak dapat dipertahankan lagi, apabila membela diri akan menimbulkan penderitaan bersifat permanen dan dapat melewati batasan ketentuan Allah SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan *talak*, *fashk* atau *khulu'* untuk menjamin dihormatinya prinsip kebebasan manusia.[[2]](#footnote-2) Perceraian merupakan upaya putusnya ikatan antar suami-istri dalam perkawinan karena suatu sebab. Perceraian terjadi karena tidak ada jalan keluar (*dissolution marriage*).[[3]](#footnote-3)

Masalah percerain diatur dengan tegas dan ketat. Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang -undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[4]](#footnote-4)

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jika Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama dan perkawinan diputuskan, sedangkan Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh isteri kepada suaminya dan Pengadilan Agama memproses dan memutuskan untuk menceraikannya.[[5]](#footnote-5)

Adanya kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh proses perceraian dalam hukum Islam, terutama dengan memperhatikan konsep *maslahah daruriyah*, yang Merujuk pada kepentingan mendesak yang menjadi dasar hukum dalam situasi tertentu. Penulis berpendapat bahwa, karena perceraian melibatkan aspek sosial dan agama selain masalah pribadi, penting untuk memahami *maslahah daruriyah* dalam konteks perceraian.

Sehubung dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby tentang cerai gugat karena alasan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir 2017 karena tergugat bersikap egois, tidak tanggungjawab dan semaunya sendiri sehingga pada akhirnya sejak bulan Juni 2023 tergugat dan penggugat pisah rumah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang cerai gugat ini jika dikaitkkan dengan perspektif teori *maslahah daruriyah* yang berorientasi pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap pandangan teori *mashlahah daruriyah* tentang cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan asas hukum dan syariah yang mengatur perkawinan, khususnya cerai gugat. Proses berpikir yang digunakan bersifat deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari hal-hal umum yang telah dibuktikan benar dan ditujukan pada hal-hal khusus.[[6]](#footnote-6)

**Pembahasan**

**Kajian Universal** **Tentang Cerai Gugat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama mereka. Oleh karena itu, perceraian merupakan bagian dari perkawinan.[[7]](#footnote-7) Perceraian adalah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian juga ada dua macam, yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah gugatan yang dilakukan oleh suami ke Pengadilan Agama kepada Istri untuk melepaskan ikatan perkawinan.

Sedangkan cerai gugat merupakan apabila seorang istri mengajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk tulisan atau lisan. Penggugat adalah istri yang mengajukan permohonan perceraian, dan Tergugat adalah pasangannya. Pengadilan agama yang berwenang adalah tempat pengajukan gugatan . Gugatan ini mencakup tuntutan hak yang sedang diperdebatkan dan berfungsi sebagai dasar untuk memeriksa perkara dan membuktikan bahwa hak tersebut benar.[[8]](#footnote-8) Proses cerai gugat dimulai dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dan kemudian proses hukum akan berlanjut dengan pendengaran di pengadilan. Dalam proses ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan mengenai perceraian, serta masalah-masalah terkait seperti pembagian harta, dukungan anak, dan hak asuh anak.

Ada istilah penggugat dan tergugat dalam gugatan. Orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata disebut penggugat. Penggugat dapat berupa satu badan hukum atau lebih, seperti yang ditunjukkan dengan istilah “penggugat I”, “penggugat II”, “penggugat III”, dan seterusnya. Tergugat adalah lawan penggugat. Selain itu, tergugat dapat berupa lebih dari satu entitas, sehingga disebut sebagai “tergugat I”, “tergugat II”, “tergugat III”, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*) serta produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.[[9]](#footnote-9)

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan olah suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.”[[10]](#footnote-10)

Dalam hal ini, Imam Malik, Syafi’i, dan beberapa fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu’* dengan memberikan harta yang lebih besar dari mahar yang diberikan suaminya atau yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.[[11]](#footnote-11) Berdasarkan hal tersebut bisa penulis simpulkan bahwa cerai gugat merupakan proses pemutusan ikatan perkawinan atau gugatan yang dilakukan oleh seorang istri atau kuasanya terhadap suami kepada pengadilan, diakibatkan beberapa alasan atau faktor.

Berdasarkan Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Salah satu pihak melakukan zina;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka;
3. Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penguraian berat;
5. Salah satu pihak melakukan pelanggaran seksual yang tidak dapat disembuhkan;
6. Perselisihan dan konflik terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada kemungkinan hidup rukun lagi di rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak; dan
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

**Hasil Analisis** **Tentang Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby**

Cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby. Pengadilan Agama Surabaya mencatat dalam perkara cerai gugat antara Penggugat melawan Tergugat. Bahwa Penggugat (Faridatul Ulwiyah) dan Tergugat (Moch. Aris Aminolloh,) adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0632/041/VII/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Semampir, Kota Surabaya. Penggugat mengajukan surat gugatannya pada tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby. Dalam keterangannya bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Kota Surabaya. Kemudian, selama perkawinan tersebut berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, yang lahir tanggal 19-06-2016 (Arin Ulinnuha). Namun sejak tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan Tergugat tidak bersikap selayaknya seorang suami kepada Penggugat. Penggugat juga menyampaikan alasan lain seperti, Egois, Tidak Tanggungjawab dan selalu semaunya sendiri.

Puncaknya sejak Maret tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Karena telah ditinggal, Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat, karena anak masih di bawah umur. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba’in sughro* Tergugat terhadap Penggugat.

Pada tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Selanjutnya, pokok perkara tersebut diperiksa dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, dengan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Selain itu, menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti seperti; (1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor r 0632/041/VII/2017 tanggal 07 Juli 20, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, kemudian diberi kode bukti (P.1), (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, kemudian diberi kode bukti (P.2). Selanjutnya untuk memperkuat gugatan, Penggugat juga menghadirkan 2 saksi yang membantu memberikan informasi maupun keterangan guna memperkuat argumen.

Berdasarkan surat gugatan Penggugat dan surat pernyataan yang didukung oleh materai dan diperkuat dengan adanya bukti serta saksi saksi, dimana Majelis Hakim juga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat agar tidak bercerai, upaya tersebut tidak berhasil karena hanya Penggugat yang hadir di persidangan. Dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*. Menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*. Tidak hadirnya Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak membantah argumen Penggugat, bahwa ketentuan tersebut relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu’inul Hukkam* halaman 96.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap sah karena mereka telah bersumpah, memberikan kesaksian di pengadilan, dan kesaksian mereka sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka. Oleh karena itu, kesaksian mereka dapat diterima sebagai bukti, dan kesaksian mereka yang saling mendukung menguatkan dalil gugatan Penggugat. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai. Keasliannya juga bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Keterangan dari para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Unsur yang dimaksud karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini. Kemudian sebagai jalan menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, bahwa tujuan inti hukum Islam karena untuk menghindari mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan. Kemudian, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri. Hal ini juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249.

Oleh karena itu gugatan Penggugat petitum dapat dikabulkan dengan verstek, karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Arin Ulinnuha binti Moch. Aris Aminolloh, umur 5 tahun yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat). Karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Karena, Majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal. Karena, berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja serabutan tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya. Namun jika melihat pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19. maka, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama Arin Ulinnuha binti Moch. Aris Aminolloh, umur 5 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Berdasarkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13A1/5633/HM.01/6/2023, No.100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam *adendum* tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas. Selanjutnya tentang petitum gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Dengan demikian pada kasus cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan gugatan tersebut dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir yang kemudian tidak terjadi pembelaan. Hakim juga menetapkan seorang anak, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Arin Ulinnuha binti Moch. Aris Aminolloh, umur 5 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dalam putusan perkara ini, majelis hakim memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum. Terakhir, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Pandangan Teori** ***Maslahah Daruriyah* Tentang Cerai Gugat**

Secara bahasa *maslahah* "المصلحة" adalah segala sesuatu yang memberikan faidah, manfaat dan kegunaan.[[13]](#footnote-13) Segala sesuatu yang mengandung manfaat atau kebaikan merupakan istilah yang merujuk kepada kenikmatan, ketentraman dan alat yang digunakan untuk mencapai kenikmatan tersebut.[[14]](#footnote-14) Kemanfaatan merupakan faktor penting dalam sebuah tujuan hukum. Mengenai pembahasan tentang tujuan dari hukum cari tahu terlebih dahulu apakah maksud dari tujuan hukum ini hanyalah manusia, akan tetapi hukum bukan tujuan dari manusia, hukum digunakan untuk mencapai tujuan dari manusia tersebut.[[15]](#footnote-15)

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai objek yang membawa keuntungan dan menghindari *mudharat*, namun sebenarnya *maslahah* itu dalam penerimaan hukum akan menghormati tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu menjaga agama, jiwa, ruh, ras dan harta benda.ketika seseorang melakukan sesuatu yang penting untuk menyelamatkan lima hal di atas, maka disebut maslahah.[[16]](#footnote-16) Dalam teori maslahah ada yang disebut dengan maslahah dan mafsadat, yang mana keduanya ini saling berkaitan. Dari sisi baiknya disebut dengan maslahah, sedangkan sisi jeleknya disebut dengan *mafsadat*.[[17]](#footnote-17)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah* adalah mengambil kebermanfaatan dan menolak keburukan yang mana penolakan ini akan dapat mencapai kemaslahatan yang dalam ruang lingkup agama, jiwa, ruh, ras dan harta benda.

*Maslahah daruriyah* merupakan kepentingan esensial dari kebutuhan pokok, utama atau primer dalam kehidupan baik menyangkut kemaslahatan syari'at ataupun dunia. Apabila kemaslahatan ini tidak dipenuhi yang mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan (*mafsadat*) yang menimbulkan kecacatan, lecet bahkan menghilangkan nyawa kepada manusia itu sendiri.[[18]](#footnote-18) *Maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.[[19]](#footnote-19) Kebutuhan yang harus terpenuhi ini ada lima hal baik agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan primer ini, jika tidak dipenuhi hidup manusia tidak ada apa-apanya.[[20]](#footnote-20)

Dapat penulis simpulkan perceraian yang dilakukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Surabaya terjadi karena beberapa faktor, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya kewajiban suami kepada istri, dan suami meninggalkan istrinya serta tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, jika kita kaitkan dengan teori *maslahah* maka perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya tersebut merupakan *maslahah daruriyah*. Karena perceraian ini sangat dibutuhkan oleh sang Istri, apabila tidak dilakukan maka akan membahayakan kebutuhan primer di atas (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) tanpa lima hal ini atau jika salah satu dari lima hal ini tidak dipenuhi maka hidup manusia tidak akan memiliki arti.

**Penutup**

Cerai gugat merupakan pernyataan hak untuk mengajukan ke pengadilan (dapat tertulis maupun lisan) oleh seorang perempuan untuk menceraikan suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan gugatan cerai dan tergugat adalah suami. Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang mempunyai daerah hukum atas sengketa tersebut dan menjadi dasar penyidikan perkara serta pembuktian kebenaran daerah hukum tersebut. Seperti pada salah satu kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby, pada kasus cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan gugatan tersebut dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, namun tidak hadir yang kemudian tidak terjadi pembelaan. Hakim juga menetapkan seorang anak, berada di bawah *Hadlanah* Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Arin Ulinnuha binti Moch. Aris Aminolloh, umur 5 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Perceraian yang dilakukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Surabaya terjadi karena faktor, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya kewajiban suami kepada istri, kekerasan dalam rumah tangga dan suami meninggalkan istrinya serta tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, jika kita kaitkan dengan teori *maslahah* maka perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya tersebut merupakan *maslahah daruriyah*. Karena perceraian ini sangat dibutuhkan, apabila tidak dilakukan maka akan membahayakan kebutuhan primer pengugat (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) tanpa lima hal ini atau jika salah satu dari lima hal ini tidak dipenuhi maka hidup manusia tidak akan memiliki arti.

**Daftar Pustaka**

**References**

Abdillah, J. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.” *YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 10, no. 2 (2019): 183–192.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cetakan Ke. Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.

Abubakar, Muzakkir. “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–322.

Aini, Wafa Qurota, Yandi Maryandi, and Muhammad Yunus. “Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Maslahah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2023).

Annisa, Arzicha Putty. “Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Bariah, Oyoh, and Iwan Hermawan. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw).” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 182–195.

Helim, Abdul. *Metodologi Penerapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis (1)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Isnaini, Julianinggar Lusiana, and Hapsari Wiji Utami. “Analisis Maslahah Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 127–144.

Mahfudin, Agus, and S Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33–49.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

Rijaya, Rijaya. “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt. G/2020/PA. Ktbm).” Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

Riyawi, Mohd Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 160–176.

Sembiring, Josua Tri Anta. “Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/PN. Mdn Pengadilan Negeri Medan).” UNIVERSITAS QUALITY, 2020.

1. Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw),” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018): 183. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bariah and Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw),” 183–184. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 303. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bariah and Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw),” 185. [↑](#footnote-ref-6)
7. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Cetakan Ke. (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), 162. [↑](#footnote-ref-7)
8. Josua Tri Anta Sembiring, “Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/PN. Mdn Pengadilan Negeri Medan)” (UNIVERSITAS QUALITY, 2020). [↑](#footnote-ref-8)
9. Rijaya Rijaya, “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt. G/2020/PA. Ktbm)” (Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. J Abdillah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI,” *YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 10, no. 2 (2019): 187. [↑](#footnote-ref-11)
12. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 57–58. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mohd Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 168. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Helim, *Metodologi Penerapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis (1)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 97. [↑](#footnote-ref-14)
15. Arzicha Putty Annisa, “Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 62. [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 38. [↑](#footnote-ref-16)
17. Julianinggar Lusiana Isnaini and Hapsari Wiji Utami, “Analisis Maslahah Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 139. [↑](#footnote-ref-17)
18. Helim, *Metodologi Penerapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis (1)*, 102. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wafa Qurota Aini, Yandi Maryandi, and Muhammad Yunus, “Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Maslahah Mursalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2023): 50. [↑](#footnote-ref-19)
20. Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah,” 169. [↑](#footnote-ref-20)